

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, ketertibatan, melibatkan diri maupun sumbangan.¹⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kontribusi diartikan sumbangan, perkumpulan.¹⁹

Menurut T Guritno, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kergian tertentu atau bersama.²⁰ Menurut Buchari Alma kontribusi adalah sebagai tindakan berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain.²¹ Sedangkan menurut Irham Fahmi kontribusi adalah memberikan segala kemampuan, bakat motivasi, kualitas, pelayanan, loyalitas, dedikasi, dan tekad untuk keberhasilan visi organisasi.²²

Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat

¹⁸ T. Guritno, *Kamus Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1992), h. 81

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 194

²⁰ T Guritno, *op.cit*, h. 76

²¹ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 151

²² Irham Fahmi, *Etika Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 223

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, financial dan lainnya.

B. Pengertian Pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).²³ Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi dan laba.²⁴

Menurut Bambang Wahyudi, pendapatan atau income adalah uang yang diterima oleh seseorang dari perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pension.²⁵ Menurut Yuliana Sudremi pendapatan merupakan semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses produksi. Balas jasa tersebut bisa berupa upah, bunga, sewa, maupun, laba tergantung pada faktor produksi pada yang dilibatkan dalam proses produksi.²⁶

Menurut Sadono Sukirno mendefinisikan pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan atau tahunan.²⁷

Pendapatan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit*, h. 185

²⁴ BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 230

²⁵ Bambang Wahyudi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Sulita, 2002), h. 3

²⁶ Yuliana Sudremi, *Pengantar Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 133

²⁷ Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 47

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pendapatan dari kekayaan. Besar pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya.²⁸

Sedangkan Suyanto mendefinisikan pendapatan adalah sejumlah dana yang diperoleh dari pemanfaatan faktor produksi yang dimiliki. Sumber pendapatan tersebut meliputi:

- 1) Sewa kekayaan yang digunakan oleh orang lain, misalnya menyewakan rumah, tanah.
- 2) Upah atau gaji karena bekerja kepada orang lain ataupun menjadi pegawai negeri.
- 3) Bunga karena menanamkan modal di bank ataupun perusahaan, misalnya menandatangani uang di bank dan membeli saham.
- 4) Hasil dari usaha wiraswasta, misalnya berdagang, beternak, mendirikan perusahaan, ataupun bertani.²⁹

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah uang yang diterima selama periode tertentu dari balas jasa dari perusahaan yang bisa berupa bentuk gaji, upah, tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun.

Menurut T. Gilarso berpendapat bahwa, pendapatan keluarga adalah segala bentuk balas karya yang diperoleh sebagai imbalan atau balas jasa atas sumbangan seseorang terhadap proses produksi.³⁰ Selain itu Slameto berpendapat bahwa: Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan

²⁸ <http://khairilanwarsemsi.blogspot.com/2011/12/pendapatan-masyarakat.html>. Diakses tanggal 01 Nopember 2016

²⁹ Suyanto, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Melenium III*, (Yogyakarta: Adicita, 2000), h. 80

³⁰ T. Gilarso, *op.cit*, h. 63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pokoknya, misalnya makan, minum, pakaian, perlindungan kesehatan, juga membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, kursi, penerangan, alat tulis menulis, buku dan lain-lain. Fasilitas belajar itu hanya dapat terpenuhi jika orang tua mempunyai cukup uang. Jika anak hidup dalam keluarga yang miskin, kebutuhan pokok anak kurang terpenuhi sehingga belajar anak terganggu. Akibat yang lain anak selalu dirundung kesedihan sehingga anak merasa minder dengan temannya, hal ini juga pasti akan mengganggu belajar anak.³¹

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan keluarga adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh seseorang baik yang berasal dari keterlibatan langsung dalam proses produksi atau tidak, yang dapat diukur dengan uang dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan pada suatu keluarga dalam satu bulan.

C. Kontribusi Pendapatan

Kesejahteraan sosial ekonomi merupakan suatu kondisi dan tata kehidupan sosial ekonomi yang sejahtera, yaitu yang memungkinkan setiap orang, kelompok atau masyarakat untuk memenuhi kehidupan jasmaniah dan rohaniah yang dikenal sebagai dasar manusia dengan sebaik-baiknya.

Kontribusi pada satu jenis kegiatan terhadap total pendapatan rumah tangga tergantung pada produktivitas faktor produksi yang digunakan dari jenis kegiatan yang bersangkutan. Stabilitas pendapatan rumah tangga

³¹ Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cenderung dipengaruhi oleh sumber pendapatan. Kontribusi pendapatan untuk kesejahteraan keluarga mengandung dua pengertian, yaitu :

1. Segala aturan atau tatanan untuk memudah seseorang atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidup jasmani, rohani dan sosial.
2. Kondisi atau keadaan yang dapat mempermudah seseorang atau kelompok, atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya meliputi, pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, sosial dan lain sebagainya.³²

D. Sumber dan Jenis Pendapatan

Sumber dan jenis pendapatan ini merupakan suatu unsur yang perlu mendapat perhatian penting. Kesalahan dalam menentukan sumber dan jenis pendapatan yang kurang tepat dapat mempengaruhi besarnya pendapatan yang akan diperoleh dan berhubungan erat dengan masalah pengukuran pendapatan tersebut.

1. Sumber pendapatan

Menurut Kusnadi menyatakan bahwa pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang timbul dari penjualan barang dagangan, produk atau jasa dalam periode tertentu dalam rangka kegiatan utama atau yang menjadi tujuan utama perusahaan yang berhubungan langsung dengan usaha (operasi) pokok perusahaan yang bersangkutan. Pendapatan ini sifatnya normal sesuai

³² Suryana, *Kewirausahaan Pedoman Praktis Kiat dan Proses Menuju Sukses*, (Jakarta : Selemba Empat, 2006), h. 126

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tujuan dan usaha perusahaan dan terjadinya berulang-ulang selama perusahaan melangsungkan kegiatannya.

b. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan non operasional merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan sampingan atau bukan dari kegiatan utama perusahaan (di luar usaha pokok) yang bersifat insidental. Pemisahan atau pembagian pendapatan yang mengalir dari berbagai sumber sangat perlu dilakukan sehingga dapat diperoleh ketepatan dalam mengambil keputusan bagi pihak ekstern terutama para pemakai laporan keuangan.³³

Sedangkan menurut Richard G. Lipsey pendapatan diklafikasi ke dalam dua bentuk :

1) Pendapatan pribadi

Pendapatan pribadi adalah pendapatan yang menghasilkan oleh atau dibayar kepada perorangan sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan perorangan. Sebagai dari pendapatan dari perorangan dibayar untuk pajak, sebagian ditabung oleh rumah tangga yaitu pendapatan perorangan dikurangi dengan pajak penghasilan.

³³ Kusnadi, *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermedia), (Prinsip, prosedur, dan Metode)* (Malang, Universitas Brawijaya, 2000), h.19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Pendapatan disposibel

Pendapatan disposibel adalah merupakan jumlah pendapatan saat ini yang dapat dibelanjakan atau ditabung oleh rumah tangga yaitu pendapatan perorangan dikurangi dengan pajak penghasilan.³⁴

2. Jenis pendapatan

a. Penjualan barang

Barang, meliputi barang yang diproduksi perusahaan untuk di jual dan barang yang dibeli pengecer atau tanah dan property lain yang dibeli untuk dijual kembali.

b. Penjualan jasa

Penjualan jasa, biasanya menyangkut pelaksanaan tugas secara kontraktual telah disepakati untuk dilaksanakan selama satu periode waktu yang telah disepakati oleh perusahaan. Jasa dapat diserahkan selama satu periode atau lebih dari satu periode.

c. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalty dan dividen.

Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak lain menimbulkan pendapatan dalam bentuk :

- a) Bunga-pembebanan untuk penggunaan kas atau setara kas atau jumlah terhutang kepada perusahaan.

³⁴ Richard G. Lipsey, *Pengantar Makro Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1993), h. 100

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Royalti-pembebanan untuk penggunaan aktiva jangka panjang perusahaan, misalnya paten, merk dagang, hak cipta, perangkat lunak computer.
- c) Deviden-distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu.³⁵

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Menurut Herman Sofyandi, organisasi atau perusahaan dalam menentukan tinggi rendahnya tingkat pendapatan atau upah adalah :

1. Adanya permintaan dan penawaran tenaga kerja

Permintaan tenaga kerja artinya pihak perusahaan sangat membutuhkan tenaga kerja, maka secara otomatis upah relatif tinggi. Penawaran tenaga kerja artinya pihak individu yang membutuhkan pekerjaan, maka tingkat upah relatif lebih rendah

2. Kemampuan dan kesediaan perusahaan membayar

Bahwa ukuran besar kecilnya upah yang akan diberikan kepada karyawan akan sangat tergantung kepada kemampuan finansial yang dimiliki perusahaan, dan juga seberapa besar kesediaan dan kesanggupan perusahaan menentukan besarnya upah untuk karyawannya.

3. Produktivitas kerja

Kemampuan karyawan dalam menghasilkan prestasi kerja akan sangat mempengaruhi besarnya upah yang akan diterima karyawan

³⁵ *Ibid*, h. 76

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Biaya hidup

Tingkat biaya hidup di suatu daerah akan menentukan besarnya upah. Sebagai contoh tingkat upah di daerah atau kota terpencil akan lebih kecil dibandingkan dengan tingkat upah di kota – kota besar

5. Posisi atau jabatan karyawan

Tingkat jabatan yang dipegang karyawan akan menentukan besar kecilnya upah yang akan diterima juga berat ringannya beban dan tanggung jawab suatu pekerjaan

6. Tingkat pendidikan dan pengalaman kerja

Pendidikan dan pengalaman berperan dalam menentukan besarnya upah bagi karyawan. Semakin tinggi pendidikan karyawan dan semakin banyak pengalaman kerja, maka semakin tinggi pula upahnya

7. Sektor pemerintah

Pemerintah sebagai pelindung masyarakat berkewajiban untuk menerbitkan sistem upah yang ditetapkan perusahaan/organisasi, serta instansi-instansi lainnya, agar karyawan mendapatkan upah yang adil dan layak, seperti dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam hal pemberian upah minimum bagi para karyawan.³⁶

Sedangkan menurut Kusnadi organisasi atau perusahaan dalam menentukan tinggi rendahnya tingkat pendapatan atau upah adalah :

³⁶ Herman Sofyandi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 162-163

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kesempatan kerja yang tersedia

Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut.

2. Kecapatan dan keahlian

Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan.

3. Motivasi

Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan, semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh.

4. Keuletan kerja

Pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Bila saat menghadapi kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meneliti ke arah kesuksesan dan keberhasilan.

5. Banyak sedikit modal yang digunakan

Besar kecil yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dipergunakan. Suatu usaha yang besar akan dapat memberikan peluang yang besar pula terhadap pendapatan yang akan diperoleh.³⁷

³⁷ Kusnadi, *op.cit*, h. 192

F. Sopir Taksi

Sopir taksi adalah seseorang yang memiliki pekerjaan dalam bidang jasa transportasi, di mana perusahaan menjadi milik, perseorangan maupun dalam bentuk koperasi.³⁸ Ada beberapa jenis dan status pekerjaan dalam jasa transportasi jenis mobil taksi. Berdasarkan jam bekerja dan jumlah hari kerja di antaranya :

1. Sopir taksi tunggal murni, artinya sopir yang memiliki jumlah hari kerja setiap hari setiap bulannya dan membayar setoran setiap hari kepada pemilik perusahaan. Jam kerja tidak ditentukan hanya wajib lapor setiap harinya ke perusahaan. Dalam pengoperasian tidak dibantu oleh pengemudi lain.
2. Sopir tidak tunggal murni, artinya kewajiban-kewajibannya sama dengan sopir taksi tunggal murni, hanya yang membedakannya hanya dalam pengoperasiannya kadang dibantu oleh sopir lain (sopir serap).
3. Sopir airport, artinya sopir yang mencari pelanggannya dari bandara dan tidak dibolehkan manggal di luar area yang telah ditentukan.
4. Sopir berpatner 24 jam, artinya sopir taksi yang bekerja selama 24 jam dan dibantu oleh sopir patner atau rekan kerjanya.
5. Sopir patner 24 jam tidak aktif, artinya sopir taksi yang dalam pengoperasiannya kadang kala dibantu oleh reka kerja yang lain dan kadang kala tidak, jumlah jam kerjanya selama 24 jam.³⁹

³⁸ <http://www.google.co.id/search?q=teori+tentang+tentang+sopir+taksi+pdf>. Diakses

tanggal 05 Nopember 2016

³⁹ *Ibid*

G. Kesejahteraan Keluarga

Menurut ekonom Itali Vilfredo Pareto, telah menspesifikasikan suatu kondisi atau syarat terciptanya alokasi sumber daya secara efisien atau optimal, yang kemudian terkenal dengan istilah syarat atau kondisi pareto (*Pareto Condition*). Kondisi pareto adalah suatu alokasi barang sedemikian rupa, sehingga bila dibandingkan dengan alokasi lainnya, alokasi tersebut akan merugikan pihak manapun dan salah satu pihak. Atas kondisi pareto juga bisa didefinisikan sebagai suatu situasi di mana sebagian atau semua pihak individu akan mungkin lagi diuntungkan oleh pertukaran sukarela.⁴⁰

Berdasarkan kondisi pareto inilah, kesejahteraan sosial (*social welfare*) diartikan sebagai kelanjutan pemikiran yang lebih utama dari konsep-konsep tentang kemakmuran (*welfare economics*). *Boulding* dalam Swasono mengatakan bahwa “pendekatan yang memperkuat konsepsi yang telah dikenal sebagai sosial optimum yaitu *paretium optimum* (optimalitas ala Pareto dan Edworth), dimana efisiensi ekonomi mencapai sosial optimum bila tidak seorangpun bisa menjadi lebih beruntung.”⁴¹

Teori kesejahteraan menurut ekonomi secara umum oleh Albert dan Hahnel diklasifikasikan menjadi tiga macam, yakni *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory*, dan *new contractarian approach*. Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan (*pleasure*) atau kepuasan (*utility*) seseorang dapat diukur dan bertambah. *Neoclassical welfare theory*

⁴⁰ Rindi Anggoro Sukma, *Analisis Factor-faktor yang Mempengaruhi Impor Beras di Indonesia*, Skripsi Sarjana S1 Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Semarang. 2012. Diakses tanggal 02 Nopember 2016

⁴¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan teori kesejahteraan yang mempopulerkan prinsip *Pareto Optimality*. Selain prinsip *Pareto Optimality*, *neoclassical welfare theory* juga menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu. *New contractarian approach*. Prinsip ini adalah bahwa individu yang rasional akan setuju dengan adanya kebebasan maksimum dalam hidupnya.⁴²

Adapun pengertian mengenai kesejahteraan keluarga di Indonesia oleh pemerintah selama ini dikelompokkan ke dalam dua, yaitu :

1. Keluarga pra-sejahtera adalah keluarga yang masih mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya berupa sandang, pangan, dan papan. Keluarga pra-sejahtera identik dengan keluarga yang anaknya banyak, tidak dapat menempuh pendidikan secara layak, tidak memiliki penghasilan tetap, belum memperhatikan masalah kesehatan lingkungan, rentan terhadap penyakit, mempunyai masalah tempat tinggal dan masih perlu mendapat bantuan sandang dan pangan.
2. Keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera identik dengan keluarga yang anaknya dua atau tiga, mampu menempuh pendidikan secara layak, memiliki penghasilan tetap, sudah menaruh perhatian terhadap masalah kesehatan lingkungan, tidak rentan terhadap penyakit, mempunyai tempat tinggal dan tidak perlu mendapat bantuan sandang dan pangan.⁴³

⁴² *Ibid*

⁴³ Weni Alinda Retningtyas, *Gambaran Tingkat Kesejahteraan Penenun Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) di Dusun Gamplong IV, Sumber Rahayu, Moyudan, Sleman*, Skripsi Sarjana S1 Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2012. Diakses Tanggal 02 Nopember 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut BKKBN kriteria keluarga sejahtera dibagi dalam lima tahapan, yaitu:

a. Keluarga pra sejahtera

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum mampu memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasarnya sebagai keluarga sejahtera tahap I, seperti kebutuhan akan sandang, papan, pangan, kesehatan dan pengajaran agama.⁴⁴

b. Keluarga sejahtera tahap I

Keluarga sejahtera tahap I adalah yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti :

- 1) Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga
- 2) Pada umumnya semua anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih
- 3) Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda-beda untuk di rumah, bekerja atau sekolah dan bepergian
- 4) Bagian terluas dari lantai rumah bukan dari tanah
- 5) Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa kesarana atau petugas kesehatan.⁴⁵

⁴⁴ <http://www.google.co.id/search?q=BKKBN+kriteria+keluarga+sejahtera+pdf>. Diakses tanggal 05 Nopember 2016

⁴⁵ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Keluarga sejahtera tahap II

Keluarga sejahtera tahap dua yaitu selain sudah dapat memenuhi kriteria keluarga sejahtera tahap I juga harus memenuhi syarat sosial psikologi :

- 1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur
- 2) Paling kurang sekali seminggu keluarga menyediakan daging atau ikan maupun telur sebagai lauk pauk
- 3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian per tahun
- 4) Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi tiap penghuni rumah
- 5) Seluruh anggota keluarga dalam tiga bulan terakhir dalam keadaan sehat
- 6) Paling kurang satu dari anggota keluarga berumur 15 keatas tahun mempunyai penghasilan tetap
- 7) Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin
- 8) Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini
- 9) Bila anak hidup dua atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil).⁴⁶

⁴⁶ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Keluarga sejahtera tahap III

Keluarga sejahtera tahap III, yaitu selain dapat memenuhi 14 kriteria di atas dapat pula memenuhi kriteria sebagai syarat pengembangan keluarga, yaitu:

- 1) Mempunyai upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama
- 2) Sebagian dari penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga
- 3) Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan itu digunakan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga
- 4) Ikut serta dalam kegiatan masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya
- 5) Mengadakan rekreasi bersama diluar rumah paling kurang satu kali per 6 bulan
- 6) Dapat memperoleh berita dari televisi, surat kabar atau majalah
- 7) Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi yang sesuai dengan kondisi daerah setempat.⁴⁷

e. Keluarga sejahtera tahap III plus.

Keluarga sejahtera tahap III plus adalah keluarga yang sudah dapat memenuhi kriteria di atas tersebut dan di tambah dua kriteria tambahan, yaitu:

- 1) Secara teratur atau dalam waktu tertentu dengan suka rela memberikan sumbangan bagi kegiatan sosial masyarakat dalam bentuk materil

⁴⁷ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kepala keluarga atau anggota keluarga aktif sebagai pengurus perkumpulan, yayasan atau institusi masyarakat.⁴⁸

Kesejahteraan keluarga banyak dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal dan unsur manajemen keluarga. Faktor internal keluarga yang mempengaruhi kesejahteraan meliputi: pendapatan, pendidikan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, umur, kepemilikan aset dan tabungan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kesejahteraan adalah kemudahan akses finansial pada lembaga keuangan, akses bantuan pemerintah, kemudahan akses dalam kredit barang atau peralatan dan lokasi tempat tinggal. Sementara itu, unsur manajemen sumber daya keluarga yang mempengaruhi kesejahteraan adalah perencanaan, pembagian tugas dan pengontrolan kegiatan.

Menurut Amien Rais kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti: kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti: kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.
3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti: fasilitas pendidikan, lingkungan, budaya dan sebagainya.
4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti: moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Amien Rais, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1995), h. 90

Pengukuran kesejahteraan sering menggunakan pembagian kesejahteraan ke dalam dua bagian yaitu kesejahteraan subjektif dan objektif. Pengukuran kesejahteraan bersifat subjektif manakala berkaitan dengan aspek psikologis yaitu diukur dari kebahagiaan dan kepuasan. Mengukur kesejahteraan secara objektif menggunakan patokan tertentu yang relatif baku, seperti menggunakan pendapatan per kapita (yang akan diperbandingkan dengan nilai kecukupan atau kebutuhan fisik minimum), dengan mengasumsikan terdapat tingkat kebutuhan fisik untuk semua orang hidup layak. Ukuran yang sering digunakan adalah kepemilikan uang, tanah atau aset.⁵⁰

Kesejahteraan keluarga dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, di antara lain:

a. Jumlah anggota keluarga

Pada jaman sekarang ini tuntutan akan kebutuhan keluarga semakin meningkat, tidak hanya untuk kebutuhan primer namun juga kebutuhan akan hiburan, rekreasi maupun transportasi. Kebutuhan tersebut akan lebih dapat terpenuhi jika jumlah anggota dalam keluarga jumlahnya sedikit. Sebaliknya jika jumlah anggota keluarga banyak maka kemungkinan terpenuhinya kebutuhan semua anggota keluarga akan semakin kecil karena biaya yang dikeluarkan akan semakin besar.

⁵⁰ *Ibid*, h. 112

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tempat tinggal

Keadaan tempat tinggal yang diatur sesuai dengan selera penghuninya, akan menimbulkan suasana yang lebih tenang, mengembirakan dan menyejukan hati. Sebaliknya, tempat tinggal yang tidak sesuai sering menimbulkan kebosanan untuk menempatnya. Kadang sering terjadi ketegangan antar anggota keluarga yang disebabkan kekacauan pikiran karena tidak memperoleh rasa nyaman dan tentram akibat dari kondisi tempat tinggal.

c. Keadaan sosial keluarga

Untuk mendapatkan kesejahteraan keluarga alasan yang paling kuat adalah keadaan sosial dalam keluarga. Keadaan sosial dalam keluarga dikatakan baik atau harmonis, bila mana ada hubungan yang baik dan benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa kasih sayang antar tiap-tiap anggota keluarga. Manifestasi dari hubungan yang benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa kasih sayang nampak dengan adanya saling hormat menghormati, toleransi, saling membantu dan saling menghargai.

d. Keadaan ekonomi keluarga

Ekonomi dalam keluarga meliputi keuangan dan sumber-sumber yang dapat meningkatkan taraf hidup anggota keluarga. Semakin banyak sumber keuangan atau pendapatan yang diterima maka akan meningkatkan taraf hidup keluarga.⁵¹

⁵¹ *Ibid*, h. 131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Teori Tentang Upah

1. Pengertian Upah

Islam mewajibkan setiap muslim khususnya yang memiliki tanggung jawab untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Pada saat sekarang ini sangat banyak macam pekerjaan yang dapat dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keahliannya masing-masing. Apapun bentuk pekerjaan dapat dilakukan seseorang asalkan tidak menyalahi syariat Islam.

Dalam pekerjaan yang dilakukan oleh setiap individu akan mendapatkan hasil berupa upah atau gaji atas pekerjaan mereka. Upah dalam bahasa Arab disebut dengan *Al-Ijarah*, yang berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-Twadhu* (ganti).⁵² Dari sebab itu *Ats-Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah). Menurut pengertian *Syara'*, *Al-Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (upah)⁵³. Dalam kamus bahasa Indonesia Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁵⁴

Upah didefinisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak yang diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 114

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Alma'arif, 1988), h. 15

⁵⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit* h. 947

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan.⁵⁵

Menurut Marihot Tua Efendi Hariandja upah atau gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima pegawai sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang pegawai yang memberikan sumbangan dalam mencapai tujuan organisasi.⁵⁶

Para ulama fiqh juga mengemukakan tentang upah, adalah sebagai berikut :

- a. Ulama Hanafiah, *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.
- b. Ulama asy-Syafi'iyah, *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
- c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.⁵⁷

Menurut dewan penelitian perupahan nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu

⁵⁵Veithzal Rivai, *Islamic Human Capital Dari teori ke Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 799

⁵⁶Marihot Tua Efendi Hariandja, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), h. 245

⁵⁷Hendi Suhendi, *op.cit*, h.116

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja.⁵⁸

2. Dasar Hukum Upah Dalam Islam

Upah atau *al- Ijarah* merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Quran dan al-Hadist.

a. Al-Quran

Adapun dasar hukum *Ijarah* ini dapat dilihat ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Quran sebagaimana firman Allah yang berbunyi :


 وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah : 233).⁵⁹

Maksud ayat di atas adalah memberikan upah kepada yang menyusui, upah ini diberikan karena sebab menyusui tidak karena susunya, tetapi hal mengerjakannya. Ayat ini yang menjadi dasar hukum adanya *ijarah*. Setiap orang boleh menyewa jasa orang lain untuk menyusukan anaknya atau orang yang memiliki air susu ibu boleh menyewakan kepada orang lain untuk menyusui anaknya.


⁵⁸Veithzal Rivai, *op.cit*, 391

⁵⁹Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Secara umum, menyewa jasa orang lain hukumnya boleh. Allah SWT berfirman dalam al-Quran yang berbunyi:



Artinya: Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. (QS. al-Ahqaaf : 19).⁶⁰

Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, untuk itu upah yang dibayarkan pada masing-masing pegawai bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya. Dengan demikian jika seseorang tidak bekerja maka tidak dibayar dan jika seseorang melakukan pekerjaan dengan giat maka akan dibayar lebih dari pada pegawai yang melakukan pekerjaan ringan.

b. Al-Hadits



Artinya: Dari Ibn Umar RA berkata, Rasulullah bersabda: Berilah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya. (HR. Ibnu Majjah).⁶¹

Maksud hadist diatas berikanlah upah kepada seseorang pada waktu berakhirnya dan jangan menanggukannya. Begitu juga masalah pembayaran upah harus jelas sebagaimana jual beli yang

⁶⁰ *Ibid*, h. 269

⁶¹ Ibnu Majjah, *Sunnan Ibnu Majjah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), Jilid 2, h. 20

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayarannya waktu itu juga, tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirinya. Jadi pembayaran upah harus sesuai dengan perjanjian kalau ternyata sudah diperjanjikan, maka harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ. (رواه عبدالرزاق وفيه انقطاع, ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة)

Artinya: Dari Abu Said Al-Khudry RA bahwa Nabi SAW bersabda:

Barang siapa yang mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya. (Riwayat Abdul Razzaq dalam hadits munqathi'. Hadits maushul menurut Baihaqi dari jalan Abu Hanifah).⁶²

3. Dasar Penentuan Upah

Rasulullah memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni, penentuan upah dari para pegawai sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Dengan memberikan informasi gaji yang akan diterima, diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerja untuk memulai pekerjaan, dan memberikan rasa ketenangan.

⁶² ⁶² Al-Hafizh Imam Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram* Alih Bahasa Moh. Machfuddin Aladip, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1988), Kitab Jual Beli Tentang Sewa Menyewa, h. 455

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan⁶³.

Menurut Susilo Martoyo beberapa cara perhitungan atau pertimbangan dasar penyusunan upah dan gaji antara lain sebagai berikut:⁶⁴

1. Upah menurut prestasi kerja

Upah menurut prestasi kerja yaitu pengupahan dengan cara ini langsung mengaitkan besarnya upah dengan prestasi kerja yang telah ditunjukkan oleh karyawan yang bersangkutan. Berarti bahwa besarnya upah tersebut tergantung pada banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu kerja karyawan. Cara ini dapat diterapkan apabila hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif. Memang dapat dikatakan bahwa cara ini dapat mendorong karyawan yang kurang produktif menjadi lebih produktif dalam bekerjanya. Disamping itu juga sangat menguntungkan bagi karyawan yang dapat bekerja cepat dan berkemampuan tinggi. Sebaliknya sangat tidak “*favourable*” bagi karyawan yang bekerja lamban atau karyawan yang sudah berusia lanjut. Sering orang mengatakan bahwa cara ini disebut pula sistem upah menurut banyaknya produksi atau “upah potongan”.

⁶³ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 113.

⁶⁴ Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta. 1990), h. 102-104.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Upah menurut lama kerja

Upah menurut lama kerja yaitu cara ini sering disebut sistem upah waktu. Besarnya upah ditentukan atas dasar lamanya karyawan melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Cara penghitungannya dapat menggunakan per jam, per hari, per minggu ataupun per bulan. Namun demikian, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dan majikan, atau sesuai dengan kondisi. Umumnya cara ini diterapkan apabila ada kesulitan dalam menerapkan cara pengupahan berdasarkan prestasi kerja.

3. Upah menurut senioritas

Upah menurut senioritas yaitu cara pengupahan ini didasarkan pada masa kerja atau senioritas karyawan yang bersangkutan dalam suatu organisasi. Dasar pemikirannya adalah karyawan senior, menunjukkan adanya kesetiaan yang tinggi dari karyawan yang bersangkutan pada organisasi dimana mereka bekerja. Semakin senior seorang karyawan semakin tinggi loyalitasnya pada organisasi.

4. Upah menurut kebutuhan

Upah menurut kebutuhan yaitu cara ini menunjukkan bahwa upah pada karyawan didasarkan pada tingkat urgensi kebutuhan hidup yang layak dari karyawan. Ini berarti upah yang diberikan adalah wajar apabila dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan yang layak sehari-hari (kebutuhan pokok minimum), tidak kelebihan,

namun juga tidak berkekurangan. Hal seperti ini masih memungkinkan karyawan untuk dapat bertahan dalam perusahaan atau organisasi.

4. Sistem Pembayaran Upah

Metode pembayaran upah atau dikenal juga sebagai sistem pembayaran upah adalah :

a. Sistem upah menurut waktu

Dalam beberapa tipe pekerjaan, kadang-kadang lebih mudah menetapkan upah berdasarkan tanggungjawab yang dipikulkan kepada karyawan dibandingkan dengan produktivitas yang dihasilkannya. Kadang-kadang ada pekerjaan yang sukar diukur prestasinya. Apabila kualitas pekerjaan lebih penting dibandingkan dengan kuantitas dan karyawan terus menerus terlibat dalam proses pekerjaan maka sistem upah waktu lebih tepat digunakan.

Pembayaran upah dapat dilakukan dimuka atau dibelakang (bekerja dulu baru upah kemudian). Administrasi upah sangat sederhana tidak banyak diperhitungkan. Bagi perusahaan industri sistem ini sangat menyulitkan dalam kalkulasi harga pokok sebab akan timbul kesulitan dalam menghitung biaya yang ekonomis rasional, yaitu biaya yang sebenarnya dibebankan ke dalam produksi⁶⁵.

⁶⁵Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: CV. Alfabeta, 1988), h. 176 - 177

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Upah sistem hasil (*output*)

Dalam sistem hasil, besarnya upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti perpotong, meter, liter, dan kilogram. Besarnya upah yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakan.⁶⁶

c. Upah sistem borongan

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama pekerjaannya. Penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan cukup rumit, lama mengerjakannya, serta banyak alat yang diperlukan untuk menyelesaikannya.

⁶⁶Veitzhal Rivai, *op.cit*, h. 189